

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Hotel RK, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan, Hotel RK telah melaksanakannya dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari telah dilakukannya kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan secara tepat waktu. Akan tetapi, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan jumlah Pajak Penghasilan terutang yang telah dilaporkan oleh Hotel RK dengan perhitungan saat dilakukannya *tax review* untuk menguji setiap aspek perpajakan yang ada di Hotel RK. Berikut adalah hal-hal yang dapat disimpulkan dari *review* terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Hotel RK:
 - a. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, selama tahun 2017 Hotel RK hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap seorang pegawai tetap yang bekerja penuh selama tahun 2017 yang berpenghasilan di atas PTKP dengan jabatan sebagai seorang *chief accountant*. Sedangkan Hotel RK tidak pernah melakukan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang tidak bekerja penuh selama tahun 2017 yang berpenghasilan di atas PTKP maupun terhadap bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan.
 - b. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2), Hotel RK memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilannya yang berasal dari luar usaha, yaitu penghasilan jasa giro. Selama tahun 2017, Hotel RK mendapatkan penghasilan berupa jasa giro ini dari 3 (tiga) bank berbeda, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Berdasarkan hasil *review* terhadap kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan melakukan perhitungan ulang jumlah penghasilan jasa giro yang terdapat pada rekening koran, terdapat selisih antara angka yang terdapat di rekening koran Hotel RK dengan angka yang

dilaporkan oleh Hotel RK dalam Laporan Laba Rugi tahun 2017 dan SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771). Selisih ini menyebabkan angka yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi dan SPT 1771 Hotel RK menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

- c. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak 2017, Hotel RK telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan antara angka peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan angka peredaran bruto yang terdapat dalam Laporan Penjualan Hotel RK Tahun 2017 maupun Laporan Laba Rugi Hotel RK Tahun 2017. Sehingga dalam menjalankan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa Hotel RK telah melakukan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan adanya kurang bayar yang dapat merugikan Hotel RK di kemudian hari karena berpotensi untuk dikenakan sanksi perpajakan.
- d. Dalam melaksanakan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) untuk tahun pajak 2017, secara keseluruhan terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771). Berdasarkan hasil *review*, terdapat perbedaan dalam jumlah peredaran bruto yang yang dilaporkan oleh Hotel RK dan yang seharusnya, perbedaan ini disebabkan oleh adanya penghasilan dari luar usaha yang berasal dari jasa giro, di mana Hotel RK tidak melaporkan jumlah penghasilan dari luar usaha yang berasal dari jasa giro dalam SPT 1771 secara benar, lengkap, dan jelas. Dalam hal ini, total peredaran bruto yang berasal dari usaha maupun dari luar usaha yang dilaporkan oleh Hotel RK dalam SPT 1771 memiliki nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya setelah dilakukan perbandingan dengan rekening koran sehingga mengakibatkan

perbedaan nilai laba bersih Hotel RK yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan Hotel RK berpotensi untuk dikenakan sanksi perpajakan. Sedangkan dalam hal pelaporan, Hotel RK telah melakukan pelaporan SPT 1771 secara tepat waktu, yaitu pada tanggal 28 April 2018 di mana batas waktu pelaporan SPT 1771 adalah 30 April 2018.

2. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Hotel, Hotel RK telah melakukan pembayaran atas Pajak Hotel yang terutang setiap bulannya selama tahun 2017 sesuai dengan SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan menggunakan SSPD. Berdasarkan hasil *review*, terdapat perbedaan antara nilai Pajak Hotel berdasarkan SKPD Pajak Hotel dengan yang seharusnya terutang yang menyebabkan nilai Pajak Hotel yang dibayar oleh Hotel RK menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Sehingga sebagai upaya *tax planning*, pemilik Hotel RK dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan. Selain itu, Hotel RK juga dapat mengajukan keberatan terhadap SKPD yang dikeluarkan. Dalam hal penyetoran, Hotel RK harus mempertahankan ketepatan waktunya dalam menyetorkan Pajak Hotel.
3. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Restoran, Hotel RK telah melakukan pembayaran atas Pajak Restoran yang terutang setiap bulannya selama tahun 2017 sesuai dengan SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan menggunakan SSPD. Berdasarkan hasil *review*, terdapat perbedaan antara nilai Pajak Restoran berdasarkan SKPD Pajak Restoran dengan yang seharusnya terutang yang menyebabkan nilai Pajak Restoran yang dibayar oleh Hotel RK menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.
4. Berdasarkan hasil *tax review* yang telah dilakukan, berikut adalah potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK adalah sebagai berikut:
 - a. Hotel RK dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas kurang bayar PPh Pasal 21 pegawai tetap yang bekerja tidak penuh selama tahun 2017 dan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan dikarenakan Hotel RK tidak pernah melakukan pemotongan maupun menyetorkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang bekerja tidak penuh dan

bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan selama tahun 2017. Metode *gross* yang digunakan oleh Hotel RK dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 telah tepat karena setelah dilakukan perhitungan kembali dengan menggunakan metode *gross up*, jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh Hotel RK menjadi lebih besar.

- b. Hotel RK dapat dikenakan sanksi perpajakan dikarenakan tidak melaporkan seluruh penghasilan jasa giro yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga menyebabkan angka yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) menjadi tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Sebagai bentuk *tax planning*, Hotel RK sebaiknya melaporkan seluruh penghasilan lainnya yang berasal dari jasa giro ini baik dalam Laporan Laba Rugi maupun pada saat melaporkan SPT 1771 untuk meminimalisir potensi dikenakannya sanksi perpajakan di kemudian hari.
 - c. Hotel RK dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maupun kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) akibat Pajak Restoran yang kurang dibayar selama tahun 2017. Sebagai suatu upaya *tax planning*, Hotel RK harus melaporkan jumlah penghasilan bruto yang sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak saat menghitung besarnya Pajak Restoran terutang untuk meminimalisir dikenakannya sanksi perpajakan.
5. Berdasarkan hasil *tax review*, salah satu strategi *tax planning* yang dapat dilakukan oleh Hotel RK adalah dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang karena dapat membuat beban pajak yang harus dibayarkan oleh Hotel RK menjadi lebih efisien daripada menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Selain itu, Hotel RK juga harus mempertahankan ketepatan waktunya dalam penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran agar dapat meminimalisir potensi dikenakannya sanksi perpajakan di masa yang akan datang dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyeteroran maupun pelaporan semua kewajiban perpajakannya.

5.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak hotel sehingga pemilik Hotel RK dapat memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dengan lebih baik lagi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada pemilik Hotel RK setelah dilakukan penelitian ini:

1. Hotel RK disarankan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama dalam kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), kewajiban Pajak Restoran, serta kewajiban SPT 1771.
2. Hotel RK disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan SKPD Pajak Hotel yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan agar Hotel RK tidak mengalami kerugian akibat kelebihan pembayaran Pajak Hotel yang terutang.
3. Hotel RK disarankan untuk segera melakukan pembetulan atas kurang bayar Pajak Restoran agar dapat terhindar dari potensi dikenakannya sanksi perpajakan.
4. Hotel RK disarankan untuk melakukan pembetulan atas jumlah peredaran bruto secara keseluruhan, khususnya untuk penghasilan yang berasal dari luar usaha agar jumlah yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi, SPT 1771, dan rekening koran memiliki nilai yang sama.
5. Hotel RK disarankan untuk menggunakan tarif PPh Pasal 31E dalam menghitung PPh Badan terutang karena terdapat penghematan pajak yang cukup besar dibandingkan dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.
6. Hotel RK disarankan untuk dapat mempertahankan ketepatan waktunya dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang untuk semua aspek perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas agar dapat meminimalisir potensi dikenakannya sanksi perpajakan.
7. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebaik-baiknya sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, P. (2017). *Tax Review terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada PT. G)*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. (2018). *Rencana Kerja Kota Jambi*. <https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/RENJA-BPPRD-TAHUN-2018.pdf>. Diakses pada tanggal 3 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Jumlah Hotel di Kota Jambi Menurut Klasifikasi*. <https://jambikota.bps.go.id/statictable/2018/02/28/254/jumlah-hotel-dan-jumlah-kamar-hotel-di-kota-jambi-menurut-klasifikasi-tahun-2016-unit-html>. Diakses pada tanggal 3 September 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Reformasi Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/reformasi-pajak>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://www.pajak.go.id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan*. <https://pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019.
- Hindianto, S. B. (2017). *Penerapan Tax Review terhadap PPh dan PPN sebagai Upaya Meminimalisir Sanksi Pajak (Studi Kasus pada UD Z)*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.
- Hosen, C. (2017). *Penerapan Tax Review untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Meminimalisir Sanksi Perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. X)*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.

- Kaulika. (2019). *Tax Review atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Upaya untuk Melaksanakan Tax Planning pada PT B*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Tata Cara Pendaftaran NPWP*. <https://www.kemenkeu.go.id/page/tata-cara-pendaftaran-npwp/>. Diakses pada tanggal 4 September 2019.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Paramastuti, A. P. (2018). *Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prillyani, A. (2018). *Penerapan Tax Review terhadap PPh dan PPN untuk Menilai Kepatuhan CV. SMT terkait Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017, Desember). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(2).
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (6 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Valencia, C. (2017). *Tax Review atas Pajak Penghasilan untuk Menilai Kesesuaian terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus pada Rental X)*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.

Wijaya, E. (2017). *Tax Review pada Restoran X untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*. Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Akuntansi, Bandung.